

PENGANGKATAN ANAK OLEH PASANGAN TRANSGENDER DI INDONESIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007

Syafrizal Chaniago¹, Abdul Rokhim², Fitria Dewi Navisa³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang, 65144 (0341)551932, Fax: (0341)552249
Email: syafrizalchaniago2000@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses child adoption by transgender couples in Indonesia according to Government Regulation Number 54 of 2007, this child adoption is carried out with the aim of maintaining household stability and avoiding family disharmony due to the inability to have offspring, based on humanitarian considerations. The purpose of this study is to gain an understanding of how the legality of child adoption by transgender couples according to government regulation number 54 of 2007 concerning the implementation of child adoption and what are the legal consequences if transgender couples carry out child adoption. This research uses normative legal methods. Stating that transgender prospective adoptive parents must meet the requirements listed in Government Regulation Number 54 of 2007 and identity according to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration. Child adoption by transgender couples is considered legal if all requirements are met.

Keywords: Transgender; Child Adoption; Regulation

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pengangkatan anak (adopsi) oleh pasangan transgender di Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, pengangkatan anak ini dilakukan dengan tujuan menjaga kestabilan rumah tangga dan menghindari ketidak harmonisan keluarga akibat ketidakmampuan memiliki keturunan, berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh pemahaman bagaimana legalitas pengangkatan anak oleh pasangan transgender menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dan apa akibat hukum jika pasangan transgender melakukan pengangkatan anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Menyatakan bahwa calon orang tua angkat transgender harus memenuhi syarat yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan identitas sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pengangkatan anak oleh pasangan transgender dianggap sah jika semua persyaratan dipenuhi.

Kata Kunci : Transgender; Pengangkatan Anak; Peraturan

PENDAHULUAN

Keluarga dapat diartikan sebagai suatu keberadaan yang digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan setiap orang, serta sebagai alat untuk melanjutkan garis keturunan dengan memiliki anak melalui perkawinan yang sah. Perkawinan bertujuan untuk

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

membentuk keluarga yang penuh kebahagiaan dan menjaga ikatan yang kuat dengan keturunan mereka. Kelahiran seorang anak menjadi bagian dari kesempurnaan sebuah keluarga. Ketika sebuah keluarga diberkahi dengan kehadiran seorang anak, perlu untuk memperhatikan baik aspek rohani maupun perkembangan sosial anak tersebut dalam lingkungan keluarganya.

Anak merupakan aset yang paling berharga dalam keluarga. Proses pendidikan anak yang mengutamakan keberlangsungan hidup anak merupakan hal yang paling penting. Anak juga mendapatkan perlindungan dari sisi hukum. Perlindungan anak juga meliputi kepentingan terbaik bagi anak, nondiskriminasi, partisipasi dan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang.⁴ Terkait dalam hal kepemilikan anak, mereka berupaya menciptakan kebahagiaan dalam keluarga meskipun tidak memiliki anak dengan mengadopsi anak, yang diharapkan dapat memberikan hiburan saat merasa sendiri dan juga memperkuat rasa tanggung jawab sebagai orang tua.

Pengangkatan anak dilakukan dengan tujuan menjaga kestabilan hubungan di dalam rumah tangga, menghindari potensi ketidak harmonisan dalam keluarga akibat ketidakmampuan memiliki keturunan, dan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Adopsi merupakan tindakan yang sah menurut hukum. Namun, dalam proses adopsi anak, Orang tua calon perlu memenuhi persyaratan-persyaratan yang cukup ketat.⁵

Namun pengangkatan anak oleh pasangan transgender di Indonesia mungkin bukan hal yang sering terdengar atau jarang terdengar. Akan tetapi di Indonesia tentang transgender semakin meningkat didalam masyarakat Indonesia. Transgender mencakup beragam pengalaman, mulai dari perubahan fisik melalui operasi hingga perubahan dalam cara seseorang mengidentifikasi atau mengekspresikan dirinya secara gender. Di dalam masyarakat Indonesia yang beragam, pandangan terhadap variasi orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda dari konsep hubungan tradisional antara pria dan wanita masih dianggap sangat sensitif dan terus menjadi subjek perdebatan.

Di Indonesia terdapat sebuah kasus di mana seorang pasangan transgender, yaitu Dorce Gamalama, telah mengadopsi anak-anak. Pada tahun 1983, Dorce menjalani operasi pergantian kelamin secara medis dan telah diakui sebagai layak untuk menjalani proses pergantian kelamin

⁴ Fitria Dewi Navisa, "Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika Sebagai Langkah Preventif Menuju Desa/Kelurahan Yang Berwibawa," *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung*, 2020.

⁵ Zakia Al Farhani, *Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Siran Malik Pesantren Al-Falah Parung Benyung)* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 1.

tersebut. Dengan tekad yang kuat, Dorce tak pernah memiliki niatan untuk mundur dari perubahan kelamin tersebut. Meskipun Dorce dikenal sebagai seorang transgender yang tidak dapat memiliki anak melalui perkawinannya, Dorce telah mengadopsi beberapa anak. Salah satunya adalah Rizky yang diadopsi oleh Dorce. Tahun 1996, Dorce juga mengadopsi seorang bayi perempuan yang diberi nama Fatimah Zahra. Pada tahun 2012, Dorce kembali mengadopsi seorang anak perempuan yang diberi nama Khadijah.⁶

Dari penjelasan yang telah disampaikan diatas, terlihat bahwa praktik pengangkatan sudah menjadi hal yang umum dikenal oleh masyarakat Indonesia. Akan tetapi pengangkatan anak yang dilakukan pasangan transgender di indonesia jarang terdengar oleh masyarakat. Apakah pengangkatan anak oleh pasangan transgender ini memiliki legalitas hukum atau tidak, dikarenakan dalam kasus Bunda Dorce Gamalama dia bisa mengangkat anak. Maka penulis tertarik untuk membahas tentang “Pengangkatan Anak (Adopsi) Yang Dilakukan Oleh Pasangan Transgender Di Indonesia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.”

Berdasarkan latar belakang tersebut, Maka ditarik rumusan masalah yaitu: Bagaimana legalitas pengangkatan anak oleh pasangan transgender menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan apa akibat hukum jika pasangan transgender melakukan pengangkatan anak.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normative, serta menggunakan pendekatan Undang-undang dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Serta mengolah data dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif.

PEMBAHASAN

A. Legalitas Pengangkatan Anak Oleh Pasangan Transgender Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

Hak untuk melanjutkan keturunan merupakan hak asasi yang sangat penting dalam arti sebuah perkawinan. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa berhak untuk menikah dan membentuk keluarga dengan tidak dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan maupun agama. Hak untuk melanjutkan keturunan

⁶ Abduh Imanulhaq, “Biodata Dorce Gamalama Halimatussadiyah Punya Tiga Anak Adopsi,” 2022, <https://jateng.tribunnews.com/2022/02/16/biodata-dorce-gamalama-halimatussadiyah-punya-tiga-anak-adopsi?page=all>.

merupakan hak asasi manusia (human rights) yang dilindungi oleh suatu supreme body of law yang dilandasi oleh nalar manusia (human reason). Hak untuk melanjutkan keturunan juga merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia secara alami atau merupakan hak dasar manusia yang tidak dapat dipisah-pisahkan (indivisibility) mencakup nilai-nilai dan harkat kemanusiaan yang universal dan luas, yang tidak dapat direduksi oleh apa dan siapapun.⁷ Tidak semua pasangan suami istri bisa memiliki keturunan karena berbagai faktor, seperti masalah kesuburan, kondisi medis, atau alasan-alasan lainnya yang menghalangi kemampuan mereka untuk memiliki anak secara biologis. Akibat dari kendala-kendala ini, banyak pasangan yang mencari alternatif lain untuk mewujudkan impian mereka menjadi orang tua. Salah satu cara yang umum dilakukan adalah dengan mengadopsi anak.

Pengangkatan anak atau adopsi di Indonesia merupakan salah satu alternatif bagi keluarga yang belum diberikan anugerah keturunan atau ingin menambah anggota keluarga. Pengangkatan anak adalah langkah hukum yang mentransfer tanggung jawab perawatan, pendidikan, dan pertumbuhan seorang anak dari lingkungan orang tua biologis, wali yang sah, atau pihak lain yang bertanggung jawab, ke dalam lingkungan baru, yaitu orang tua angkat. Dalam kerangka konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia, konsep ini memiliki perbedaan signifikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) terbaru, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. PP ini mengandung ketentuan yang melarang adopsi anak oleh pasangan sejenis, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf F.

Dalam praktik adopsi anak oleh pasangan sejenis, beberapa pihak mengajukan argumen bahwa pasangan sejenis ini sebenarnya lebih berperan sebagai penyokong dana daripada sebagai orang tua angkat. Beberapa kasus menunjukkan bahwa anak-anak yang diadopsi oleh pasangan sejenis umumnya berasal dari keluarga kurang mampu. Pasangan sejenis ini biasanya menggunakan pendekatan langsung kepada orang tua biologis anak tanpa mengungkapkan identitas mereka. Dalam situasi ini, mereka menawarkan diri sebagai relawan kemanusiaan yang bersedia mengadopsi anak. Terkadang, pasangan sejenis juga memberikan kejelasan kepada orang tua biologis anak mengenai orientasi seksual mereka,

⁷ Dr Fitria Dewi Navisa M.H S. H. , M. Kn, Dr Sunardi M.H S. H., Dan Laji Siswanto S.H, *Urgensi Surrogate Mother (Sewa Rahim) Sebagai Hak Untuk Melanjutkan Keturunan* (Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2024), 73.

dan kadang-kadang, orang tua biologis bisa menerima dan menyetujui adopsi anak oleh pasangan sejenis.⁸

Orang tua berhak memberikan hak dan kewajibannya kepada anak. Anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, kasih sayang, dan lain-lain yang diberikan oleh orang tuanya. Orang tua juga harus mengerti dan memahami Batasanbatasan anak supaya anak tidak merasa tidak berguna. Setiap anak juga membutuhkan orang tua yang peduli akan kelangsungan hidupnya. Dari situ anak akan merasa terjaga dengan adanya orang tua. Perlindungan anak yang dilakukan perlu memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan anak itu sendiri. Perlindungan anak yang berlebihan juga tidak dapat dilakukan karena dapat mengganggu fisik, psikis, dan aktivitas sosialnya.⁹ Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak angkat tidak berbeda secara mendasar dari hak dan kewajiban terhadap anak kandung.

Orang tua angkat juga bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang kepada anak angkat mereka. Orang tua angkat harus memastikan keselamatan fisik dan emosional anak angkat. Ini termasuk melindungi mereka dari kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi. Orang tua angkat bertanggung jawab untuk memastikan anak angkat mendapatkan pendidikan yang layak, baik formal maupun informal, sesuai dengan potensi dan minat anak. Sama seperti anak kandung, anak angkat juga berhak mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang penuh dari orang tua angkat. Ini penting untuk perkembangan emosional dan psikologis anak. Anak angkat harus merasa diterima sepenuhnya dalam keluarga, tanpa diskriminasi atau perlakuan berbeda dari anak kandung. Penerimaan ini membantu anak merasa aman dan dihargai.

Perlindungan terhadap anak angkat di Indonesia, termasuk anak angkat, bertujuan untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan layanan kesehatan serta jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial mereka. Anak angkat, seperti anak-anak pada umumnya, dianggap sebagai amanah dan karunia dari Allah SWT, dengan hak-hak yang melekat padanya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkat dan masyarakat. Menyelenggarakan perlindungan anak juga dianggap sebagai upaya mengurus dan menyelamatkan masa depan bangsa dan Negara Indonesia. Oleh karena itu, Negara dan

⁸ Achmad Thoriq, Rafid Hadyan Amrullah, dan Bagus M. Ilham, "Masifnya Lgbt Memantik Masalah Baru, Adopsi Anak Mengancam Pesikis" 10 (2023): 5.

⁹ Fitria Dewi Navisa, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Diambil Paksa Oleh Orang Tua Yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Anak" 35, no. 2 (t.t.).

Pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan anak dan menjamin hak asasi setiap anak, mulai dari status hukum anak, kelahiran anak, hingga kondisi fisik dan/atau mental anak.¹⁰

Terdapat peraturan perundang-undangan lain memuat aturan tegas yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah larangan adopsi bagi pasangan sejenis. Pada Pasal 13 huruf f yang berbunyi “tidak merupakan pasangan sejenis” syarat atau persyaratan untuk menjadi orang tua angkat memerlukan bahwa pasangan yang mengajukan permohonan harus terdiri dari individu heteroseksual (pria dan wanita), dan bukan merupakan pasangan sejenis. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kerangka hukum atau kebijakan tersebut, pasangan heteroseksual diberikan prioritas atau diakui sebagai orang tua angkat, sementara pasangan sejenis tidak diakui dalam konteks tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110 / Huk /2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak pasal 7 ayat 1f menyatakan bahwa “tidak merupakan pasangan sejenis” yang adalah suatu persyaratan yang menunjukkan bahwa dalam proses pengangkatan anak, calon orang tua angkat harus terdiri dari individu heteroseksual, yaitu seorang pria dan seorang wanita yang membentuk pasangan.

Persyaratan ini menetapkan bahwa pasangan yang mengajukan permohonan untuk menjadi orang tua angkat tidak boleh terdiri dari dua individu yang memiliki orientasi seksual yang sama atau jenis kelamin yang sama. Artinya, regulasi atau kebijakan yang mengharuskan “tidak merupakan pasangan sejenis” dalam proses pengangkatan anak mengakui atau memberikan preferensi pada pasangan heteroseksual, yang terdiri dari individu pria dan wanita, untuk menjadi orang tua angkat. Hal ini dapat diartikan sebagai suatu kebijakan yang menetapkan bahwa pasangan heteroseksual diperbolehkan atau diberikan prioritas untuk mengadopsi anak dalam kerangka regulasi yang berlaku.

Tujuan dari persyaratan ini mungkin bervariasi, namun biasanya ada dalam regulasi atau kebijakan sebagai representasi dari norma-norma sosial atau nilai-nilai yang diakui oleh pihak yang membuat regulasi tersebut. Ada kemungkinan bahwa dalam regulasi tersebut, pasangan heteroseksual dianggap lebih sesuai atau diinginkan sebagai orang tua angkat dalam hal pengasuhan dan perawatan anak yang diadopsi. Namun, perlu diingat bahwa interpretasi ini bersifat umum dan tidak mengacu pada regulasi atau peraturan tertentu

¹⁰ Ahmad Kamil, H.M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 68.

secara spesifik. Penting untuk merujuk langsung ke teks resmi atau regulasi yang berlaku dan berkonsultasi dengan ahli hukum untuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana persyaratan “tidak merupakan pasangan sejenis” diinterpretasikan dalam konteks regulasi yang bersangkutan.

Di Indonesia, perkawinan antara pasangan sejenis tidak diakui dan ilegal. Hal yang sama berlaku dalam pelaksanaan pengangkatan anak oleh pasangan sejenis. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa negara hanya mengakui perkawinan antara pria dan wanita, sementara perkawinan sesama jenis tidak diizinkan menurut hukum di Indonesia. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan juga menegaskan bahwa sebuah perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan dasar tersebut, jelas bahwa dalam konteks hukum di Indonesia, terutama terkait dengan pelaksanaan pengangkatan anak, harus mematuhi Undang-Undang Pelaksanaan Pengangkatan Anak beserta syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan.

Terlebih lagi, pelaksanaan pengangkatan anak oleh pasangan sejenis, sesuai dengan norma hukum dan kebiasaan adat setempat di Indonesia, masih belum diakui atau diterima karena dianggap melanggar peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai agama yang berlaku. Adat istiadat di Indonesia tentu tidak menyetujui homoseksual mulai masuk diantara kalangan masyarakat, yang berdampak kepada kebijakan publik. Misalnya pasangan sejenis di Indonesia atau rumah tangga yang dikepalai oleh sesama jenis ini dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lazim. Seperti halnya pasangan sejenis, kelas sosial memiliki pengaruh yang signifikan, Menurut pakar sosiolog Philip Blumstein dan Pepper Schwartz menanyai langsung kepada pasangan sejenis tersebut dan menemukan bahwa pertikaian dalam rumah tangga mereka adalah mengenai rumah tangga, kerabat dan penyesuaian diri secara seksual.¹¹

Tidak boleh pasangan sejenis apalagi mengangkat seorang anak angkat dengan orang tua angkatnya yang sama jenis kelaminnya. Lama kelamaan anak angkat tersebut akan bertanya-tanya, manakah yang benar yang dapat dipanggil sebagai seorang ayah dan ibu. Sebab, tidak ada perbedaan antara seorang ayah dan ibu angkatnya secara segi fisik. Cara mendidik pola pikir anak dari bayi hingga sudah dewasa ke lingkungan keluarga orang tua angkat seperti berikut, anak secara tidak langsung akan mencontoh kebiasaan atau gaya

¹¹ Henslin dan James M, *Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi* (Jakarta: Erlangga, 2007), 132.

hidup kedua orang tuanya dan membentuk kepribadian anak yang kurang baik, mulai dari pengaruh mental, fisik dan kesehatan psikis bagi anak tersebut. Adapula dampaknya anak yang diadopsi oleh pasangan sejenis akan rentan terkena *bullying* dari teman-temannya yang membicarakan soal identitas seorang ayah dan ibunya. Seperti keterangan diatas, pasangan sejenis sebaiknya tidak mengangkat anak karena sangat berbahaya dan mengganggu pada kejiwaan seorang anak.

Menurut ketentuan Perundang-Undangan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak tetap ada syarat-syarat bagi calon orang tua angkat yang akan mengangkat anak, salah satunya pada Pasal 13 huruf f yang menjadi masalah di dalam penulisan skripsi ini yaitu adanya larangan adopsi bagi pasangan sejenis. Implikasinya, negara Indonesia tidak melegalkan perkawinan sejenis apalagi sampai ke pengadopsian anak atau pelaksanaan pengangkatan anak. Sebab, sangat bertentangan dengan Undang-Undang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak serta Syarat-Syarat dan Prosedur dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak, juga norma dan kebiasaan adat setempat. Pasal 13 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa calon orang tua angkat “tidak merupakan pasangan sejenis”. Apakah pada pasal 13 berlaku untuk pasangan transgender ?

Istilah “pasangan sejenis” lebih sering dikaitkan dengan orientasi seksual (misalnya, homoseksual atau lesbian) dan bukan secara spesifik mengacu pada identitas gender. Pasangan transgender lebih mengacu pada identitas gender seseorang dalam konteks hubungan mereka. Penting untuk diingat bahwa identitas gender dan orientasi seksual adalah hal yang berbeda. Identitas gender berkaitan dengan bagaimana seseorang mengidentifikasi diri mereka sendiri, apakah sebagai pria, wanita, atau identitas gender lainnya. Sementara itu, orientasi seksual mengacu pada kepada kecenderungan romantis atau seksual seseorang terhadap orang-orang dari jenis kelamin yang sama, jenis kelamin yang berbeda, atau kedua jenis kelamin.

Istilah “pasangan transgender” biasanya merujuk kepada pasangan di mana salah satu atau kedua orang dalam hubungan tersebut adalah individu transgender. Ini tidak secara khusus merujuk pada “pasangan sejenis”, istilah yang biasanya digunakan untuk merujuk pada pasangan yang memiliki orientasi seksual yang sama (misalnya, dua wanita atau dua pria dalam hubungan romantis atau pernikahan). Seorang individu transgender adalah seseorang yang identitas gendernya tidak sesuai dengan jenis kelamin yang mereka miliki

pada saat lahir. Pasangan transgender bisa terdiri dari individu transgender dan pasangannya yang mungkin seorang cisgender (orang yang identitas gendernya sesuai dengan jenis kelamin yang mereka miliki pada saat lahir), atau keduanya mungkin transgender.

Transgender adalah orang yang memiliki pandangan atau perasaan dan hormon yang berbeda dari gender yang dia yakni dengan jenis kelamin yang dimiliki. Berarti bahwa seseorang yang lahir dengan tubuh laki-laki mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan, atau sebaliknya. Identitas gender seseorang tidak selalu sejalan dengan jenis kelamin biologis yang mereka miliki. Jadi, transgender bukan hanya tentang pandangan atau perasaan, tetapi juga tentang identitas yang mendasarinya. Hormon mungkin memainkan peran dalam pengalaman transgender, seperti dalam terapi hormon yang beberapa transgender jalani untuk mencocokkan tubuh mereka dengan identitas gender mereka, tetapi tidaklah menjadi satu-satunya faktor yang menentukan seseorang sebagai transgender.

Contoh artis yang memasuki dunia hiburan di tanah air dan dikenal sebagai pembawa acara yaitu Dorce Gamalama, yang awalnya seorang laki-laki dengan nama Dedi Yulardi, kemudian memilih menjadi seorang perempuan dengan melakukan operasi jenis kelamin dan merubah status hukumnya dan menikah dengan seorang laki-laki, dan juga telah dikabarkan mengangkat seorang anak. Cerita singkatnya, setelah tiga tahun kemudian, dengan uang tabungan dari kegiatannya sebagai artis, payudara Dorce dioperasi. Setahun kemudian Dorce Gamalama mengangkat anak yang disahkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya.¹² Transgender merupakan bentuk penyimpangan berperilaku atau penampilannya tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya dan mereka yang memiliki kombinasi jenis kelamin pria dan wanita, memungkinkan untuk dilakukan perubahan jenis kelamin.¹³

Secara prinsip dasar, di Indonesia belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang penggantian jenis kelamin bagi individu yang telah menjalani operasi kelamin. Meskipun demikian, untuk memberikan perlindungan, pengakuan, serta menentukan status pribadi dan status hukum terkait peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang

¹² M Iqbal, "Transgender di Indonesia: Kisah Dorce Gamalama, Mulai dari Operasi, Mengangkat Anak Hingga Menikah," 2018, <https://pekanbaru.tribunnews.com/2018/03/29/transgender-di-indonesia-kisah-dorce-galamamulai-dari-operasi-mengangkat-anak-hingga-menikah>.

¹³ Yuliana Surya Galih, *Suatu Telaah Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dalam Prespektif Hukum Positif*, Fakultas Hukum Universitas Galuh, hlm.103.

dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Ketentuan mengenai penggantian jenis kelamin secara erat terkait dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya. Dalam Pasal 56 ayat (1) tersebut, disebutkan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya, termasuk perubahan jenis kelamin, dapat dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah ada penetapan dari pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Definisi "peristiwa penting lainnya" dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang mencakup perubahan jenis kelamin yang telah ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana.¹⁴

Menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, apabila seseorang mengalami perubahan jenis kelamin, maka harus mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan resmi. Fungsi penetapan pengadilan ini adalah untuk memvalidasi perubahan jenis kelamin. Setelah mendapatkan pengesahan atas perubahan jenis kelamin dari negara berdasarkan penetapan pengadilan, individu tersebut dapat mengajukan permohonan untuk mengganti identitas pada dokumen kependudukan, termasuk nama dan jenis kelamin.

Sebagai respons terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (disebut Perpres 96 Tahun 2018). Mirip dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya, Pasal 58 ayat (1) Huruf a Perpres 96 Tahun 2018 juga menyebutkan bahwa perubahan jenis kelamin merupakan salah satu dari peristiwa penting lainnya yang dapat dicatatkan memerlukan salinan penetapan pengadilan negeri.

Dari ketentuan tersebut, dapat dijelaskan bahwa perubahan jenis kelamin hanya dapat dilakukan setelah mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri. Beberapa kasus permohonan perubahan jenis kelamin telah diadili dan diterima oleh Pengadilan

¹⁴ Tri Jata Ayu Pramesti, S.H, "Prosedur Hukum Penggantian Jenis Kelamin," 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-hukum-ganti-jenis-kelamin-lt5499758a512e5>.

Negeri. Putusan Pengadilan Negeri tersebut menunjukkan bahwa perubahan jenis kelamin telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Namun, untuk menjalankan perubahan jenis kelamin, individu perlu menjalani pemeriksaan medis dan psikologis. Dengan dasar tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tidak ditemukan istilah seperti Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Namun, orang-orang yang termasuk dalam kelompok transgender dan variasi gender mungkin dapat melakukan perubahan jenis kelamin untuk mencocokkan gender mereka dengan perilaku dan penampilan mereka.

Secara pokok, untuk kaum kombinasi gender atau kelompok transgender yang berkeinginan mengangkat anak, harus mematuhi langkah-langkah tertentu. Pertama, mereka harus mengajukan surat permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri, dan juga menyertakan Surat Keterangan dari Instansi Kesehatan atau Kedokteran atau IDI (Ikatan Dokter Indonesia) yang menegaskan bahwa individu tersebut telah menjalani perubahan jenis kelamin melalui prosedur medis, seperti dari Rumah Sakit dan lembaga kesehatan lainnya. Setelah itu, mereka perlu melaporkan kepada petugas catatan sipil atau pegawai setempat, menyertakan surat penetapan dari Pengadilan yang menunjukkan bahwa perubahan jenis kelamin telah dilakukan, baik dari pria ke wanita atau sebaliknya.

Setelah proses tersebut selesai, alat bukti tersebut diajukan ke Pengadilan untuk permohonan resmi perubahan jenis kelamin, dan hasilnya akan diumumkan dan diterima oleh Hakim di Pengadilan Negeri setempat. Dengan demikian, seseorang yang termasuk dalam kelompok transgender dan ingin mengganti jenis kelaminnya akan memperoleh keabsahan hukum. Pasal penetapan Pengadilan terhadap status perubahan jenis kelamin juga diikuti dengan tindakan perubahan status identitas diri seperti KTP, sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia dalam bidang kependudukan.

Jadi, apabila calon orang tua angkat seorang transgender akan mengangkat seorang anak agar memenuhi ketentuan syarat bagi calon orang tua angkat harus memenuhi yang ada pada isi syarat- syarat pelaksanaan pengangkatan anak yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, salah satunya Pasal 13 huruf e menyatakan bahwa “Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun”. Maksud dari berstatus menikah, apabila dipandang berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dengan kata lain, di Indonesia hingga saat ini, Undang-Undang Perkawinan hanya mengakui perkawinan antara pria dan wanita, dan tidak mengakui perkawinan sesama jenis. Kesimpulan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan diakui hanya antara pasangan suami istri, yang terdiri dari pria dan wanita, dan bukan antara dua pria atau dua wanita. Untuk menghindari kekosongan hukum, seorang transgender yang ingin mengakui identitasnya sebagai laki-laki atau perempuan, dan memperoleh status hukum yang tetap, harus mengikuti prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya sebelum memulai proses pengangkatan anak. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses tetap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang di Indonesia.

KUHPerdata, Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), dan Peraturan Presiden (Pepres) tidak memberikan regulasi khusus terkait transgender. Dalam hal ini, hakim perlu melakukan penelusuran lebih lanjut untuk menetapkan batasan dalam perubahan atau pergantian jenis kelamin demi mencegah potensi kerancuan, yang dapat berdampak signifikan bagi masyarakat transgender dan keluarga mereka. Upaya yang dilakukan oleh transgender untuk memperoleh hak-hak mereka seharusnya diakui sebagaimana hak-hak manusia pada umumnya. Contoh konkretnya dapat ditemukan dalam kasus pengangkatan anak oleh transgender. Jika seorang transgender mampu memberikan perlindungan dan perawatan yang baik kepada anak angkat, sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan, yang menyatakan bahwa "Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan." Dari situ, kemungkinan hakim akan mempertimbangkan untuk menyetujui permohonan pengangkatan anak, dan keputusan akhir tetap berada di tangan Hakim Pengadilan Negeri setempat.

B. Akibat Hukum dari Pengangkatan Anak oleh Pasangan Transgender

Jika tidak ada regulasi yang jelas atau mendukung pengangkatan anak oleh pasangan transgender, akibat hukumnya bisa membuat proses pengangkatan menjadi sulit atau tidak sah secara hukum. Ini dapat mempengaruhi status legal anak yang diangkat dan hak-hak yang terkait dengan pengasuhan, warisan, dan lainnya. Pasangan transgender yang mengangkat anak mungkin tidak memiliki perlindungan hukum yang cukup dalam hal pengasuhan, perawatan, dan hak-hak orang tua jika tidak ada regulasi yang mengakui atau

mendukung situasi mereka. Ini bisa membuat mereka rentan terhadap permasalahan hukum yang berkaitan dengan hak-hak orang tua dan hak-hak anak.

Karena belum adanya regulasi yang jelas, akibat hukumnya bisa menciptakan ketidakpastian hukum. Pasangan transgender dan anak yang diadopsi mungkin berada dalam situasi di mana status hukum mereka tidak jelas, membingungkan, dan rentan terhadap tuntutan hukum atau masalah administratif. Di samping dampak hukumnya, pengangkatan anak oleh pasangan transgender juga dapat menimbulkan reaksi sosial negatif atau stigma. Meskipun ini bukan secara langsung akibat hukum, dampak sosial ini dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan kesejahteraan psikologis dari pasangan transgender dan anak yang diadopsi.

Penting untuk diingat bahwa setiap kasus adopsi anak akan dipertimbangkan secara individual oleh pengadilan dan lembaga terkait berdasarkan kepentingan terbaik anak. Faktor-faktor seperti kemampuan dan kelayakan orang yang mengadopsi, lingkungan keluarga yang stabil, dan kesediaan untuk memberikan perawatan yang baik bagi anak akan menjadi pertimbangan utama dalam proses adopsi.

Pada dasarnya setiap pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan penetapan dari pengadilan. Melalui proses hukum ini bertujuan untuk melakukan penerbitan praktek hukum dalam proses pengangkatan anak yang hidup di tengah masyarakat, agar peristiwa ini dikemudian hari memiliki kepastian hukum yang baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkatnya. Hal ini sangat penting karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut berdampak jauh ke depan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum dan hal yang lainnya. Bagi calon orang tua angkat yang ingin mengangkat anak agar dapat melakukannya secara benar berdasarkan ketentuan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hal ini menjadi bertentangan, apabila Undang-Undang mengatur bahwasanya pengangkatan anak haruslah melewati penetapan Pengadilan seperti yang terdapat dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menyebutkan “Permohonan Pengangkatan Anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan”. Sebab disinilah terdapat suatu kepastian hukum yang penuh terhadap perlindungan anak angkat yang diangkatnya sedangkan cara atau proses pengangkatan anaknya saja tidak melalui prosedur yang benar.

Pengangkatan anak oleh pasangan transgender sah apabila memenuhi persyaratan tertentu. Salah satu persyaratan yang dijelaskan adalah bahwa individu yang mengalami perubahan jenis kelamin harus mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan resmi. Penetapan resmi oleh pengadilan ini berfungsi untuk memvalidasi perubahan jenis kelamin yang telah diatur secara hukum oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Ini menunjukkan bahwa perubahan jenis kelamin harus mendapatkan pengakuan secara legal melalui proses hukum yang ditetapkan. Orang-orang yang termasuk dalam kelompok transgender dan variasi gender diberikan kemungkinan untuk melakukan perubahan jenis kelamin guna menyelaraskan identitas gender mereka dengan perilaku dan penampilan.

Hal ini mencerminkan pengakuan terhadap hak individu untuk menentukan identitas gender mereka sendiri. Setelah mendapatkan pengesahan atas perubahan jenis kelamin dari negara berdasarkan penetapan pengadilan, individu tersebut dapat mengajukan permohonan untuk mengganti identitas pada dokumen kependudukan, termasuk nama dan jenis kelamin. Namun, proses ini hanya dapat dilakukan setelah mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri. Selain syarat administrasi, calon orang tua angkat, termasuk pasangan transgender, juga harus mematuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak melibatkan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Transgender diperbolehkan mengadopsi anak dengan syarat memenuhi ketentuan sebagai calon orang tua angkat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta memenuhi syarat identitas sesuai Undang-Undang Administrasi Kependudukan Dalam Pasal 56 ayat (1) tersebut, disebutkan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya, termasuk perubahan jenis kelamin. apabila seseorang mengalami perubahan jenis kelamin, maka harus mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan resmi. Fungsi penetapan pengadilan ini adalah untuk memvalidasi perubahan jenis kelamin.. Tetapi harus mengajukan permohonan ke Pengadilan dan mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Adopsi harus demi kepentingan terbaik bagi anak.

Konteks pengangkatan anak oleh pasangan transgender di Indonesia, kurangnya regulasi yang jelas dan mendukung secara hukum dapat menyulitkan proses pengangkatan. Akibatnya, hal ini dapat mempengaruhi status legal anak yang diangkat, hak-hak terkait seperti hak asuh,

warisan, dan perlindungan hukum yang memadai bagi pasangan transgender yang mengangkat anak. Ketidakpastian hukum yang timbul dari kurangnya regulasi dapat menciptakan situasi di mana status hukum pasangan transgender dan anak yang diadopsi menjadi tidak jelas. Tetapi pengangkatan anak oleh pasangan transgender diakui sebagai sah ketika memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Proses ini melibatkan langkah-langkah yang meliputi pengajuan permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan resmi terkait perubahan jenis kelamin.

SARAN

Masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Hal ini akan membantu mencegah salah interpretasi terkait larangan adopsi bagi pasangan sejenis. Penting untuk menekankan bahwa tujuan utama dari proses pengangkatan anak adalah kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, calon orang tua angkat harus mampu memberikan lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung perkembangan optimal anak. Adopsi oleh transgender yang diizinkan harus tetap mengikuti semua prosedur dan persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

Berdasarkan penjelasan di atas, dianjurkan untuk mengikuti perkembangan hukum terkait penggantian jenis kelamin di Indonesia. Pemerintah diharapkan membuat regulasi pengangkatan anak yang dilakukan pasangan transgender yang jelas. Akibatnya, hal ini dapat mempengaruhi status legal anak yang diangkat, hak-hak terkait seperti hak asuh, warisan, dan perlindungan hukum yang memadai bagi pasangan transgender yang mengangkat anak. Dalam konteks ketidakjelasan atau kurangnya regulasi yang mendukung pengangkatan anak oleh pasangan transgender, disarankan untuk mencari informasi lebih lanjut dari sumber-sumber hukum yang relevan atau konsultan hukum spesialis di bidang keluarga dan adopsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh Imanulhaq. "Biodata Dorce Gamalama Halimatussadiyah Punya Tiga Anak Adopsi," 2022. <https://jateng.tribunnews.com/2022/02/16/biodata-dorce-gamalama-halimatussadiyah-punya-tiga-anak-adopsi?page=all>.
- Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa, 2006.
- Achmad Thoriq, Rafid Hadyan Amrullah, dan Bagus M. Ilham. "Masifnya Lgbt Memantik Masalah Baru, Adopsi Anak Mengancam Pesikis" 10 (2023).

- Ahmad Kamil, H.M. Fauzan,. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- “Arti kata adopsi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 29 Maret 2024. <https://kbbi.web.id/adopsi>.
- “Arti kata anak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 29 Maret 2024. https://kbbi.web.id/anak#google_vignette.
- Desi Puspasari. “Profil Dorce Gamalama, Artis Multitalenta Itu Telah Tiada.” Diakses 24 Desember 2023. <https://hot.detik.com/celeb/d-5944356/profil-dorce-gamalama-artist-multitalenta-itu-telah-tiada>.
- Dewi Muthi’ah. “Konsep Diri dan Latar Belakang Kehidupan Waria (Studi Kasus Terhadap Waria di Kota Semarang.” *Universitas Negeri Semarang*, 2007.
- Djaja S. Meliala. *Pengangkatan Anak (Adopsi)*. Bandung: Nuansa Aulia, 2016.
- Fitria Dewi Navisa. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Diambil Paksa Oleh Orang Tua Yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Anak” 35, no. 2 (t.t.).
- Henslin dan James M. *Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Hilman Hadi Kusuma. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni, 1982.
- Husna. “Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Yang Dilakukan Oleh Warga Masyarakat Di Indonesia.” *Depok Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2009.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Louise Andriani Rasan. “Status Keperdataan Kaum Transgender Yang Melakukan Operasi Kelamin.” *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2013.
- Luluk Djatikumoro. *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- M. Budiarto. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Jakarta: Aka Press, 1991.
- Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari’ah)*. Palembang: NoerFikri, 2015.
- Meliya Sari, Fitri. “KONSTRUKSI MEDIA TERHADAP TRANSGENDER.” *Profesional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik* 3, no. 1 (12 Juni 2016). <https://doi.org/10.37676/profesional.v3i1.290>.
- M.H, DR FITRIA DEWI NAVISA, S. H. , M. KN, DR SUNARDI M.H S. H., dan LAJI SISWANTO S.H. *URGENSI SURROGATE MOTHER (SEWA RAHIM) SEBAGAI HAK UNTUK MELANJUTKAN KETURUNAN*. Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2024.

- Mulia, Mulia, Utary Maharany Barus, dan Idha Aprilyana Sembiring. “Penetapan Pengadilan Tentang Perubahan Identitas Seorang Transeksual.” *Jurnal sosial dan sains* 2, no. 9 (15 September 2022): 980–94. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i9.483>.
- Navisa, Fitria Dewi. “Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika Sebagai Langkah Preventif Menuju Desa/Kelurahan Yang Berwibawa.” *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung*, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Raesa Astiti Putri*, Yunanto. “PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH ORANG TUA ANGKAT DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA (STUDI KASUS : PENGANGKATAN DALAM KASUS ANGELINE DI BALI).” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (31 Maret 2016): 1–13. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11147>.
- Razak, Suhaimi. “LGBT DALAM PERSPEKTIF AGAMA” 1 (2016).
- Rusli Pandika. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Simorangkir JCT. *Kamus Hukum*. Jakarta: Angkasa Baru, 1987.
- Soerjono Soekanto. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Alumni, 1980.
- Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. “Prosedur Hukum Penggantian Jenis Kelamin,” 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-hukum-ganti-jenis-kelamin-1t5499758a512e5>.
- Zakia Al Farhani. *Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Siran Malik Pesantren Al-Falah Parung Benying)*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.